



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I MADE CANDRA DINATA;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Peken, Desa Bakas, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jimmi Jeffri Daniel Saragih, S.H., Advokad yang beralamat kantor di Gedung Park23 Mall Lantai 2 Nomor 1, Jalan Kediri Nomor 27, Tuban, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE CANDRA DINATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE CANDRA DINATA** berupa Pidana **Penjara selama 3 (tiga) bulan** dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil bersih lelang barang bukti 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 350/14.01/2024-01 tanggal 13 Mei 2024. Sejumlah Rp. 20.397.100 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ516114 beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ARIFIN

- 1 (satu) lembar tiket penyebrangan kapal dari Ketapang- Gilimanuk.;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Ketapang- Gilimanuk;
- 1 (satu) buah nota pembayaran ikan kakap putih

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MADE CANDRA DINATA pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **telah memasukkan dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikasi kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat bagi hewan, Produk Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berupa 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkerja sebagai karyawan di CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD SUS sebagai purchasing dari tahun 2023 sampai dengan sekarang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa melihat stok ikan jenis kakap putih yang ada di perusahaan sudah menipis kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi HEMA MALVINA FIRMA SITORUS selaku Direktur CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD bahwa stok ikan sudah habis dan berencana akan berangkat ke daerah Situbondo, Jawa Timur untuk membeli ikan kakap putih tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat menuju PT. TAMBAK AGUNG METOK ARJASA dengan alamat Situbondo, Jawa Timur dengan menggunakan Bus dan tiba pada pukul 16.00 WIB. Kemudian dilokasi tambak tersebut terdakwa bertemu dengan pemilik atas nama saksi DARREN TJIASMANTO lalu terdakwa melakukan transaksi dan setelah transaksi ikan tersebut dimuat ke mobil ekspedisi Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE yang terdakwa sewa dari saksi SAMSUL ARIFIN dan sudah ada sopirnya kemudian sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa bersama sopir atas nama saksi MOCH. ALI dan saksi SAMSUL ARIFIN berangkat menuju Bali melalui pelabuhan ketapang, namun sekira pukul 23:30 Wita terdakwa sudah tiba di Pelabuhan gilimanuk dengan membawa mobil ekspedisi Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE yang memuat sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg. setelah terdakwa keluar dari Pelabuhan Gilimanuk tepatnya di Jalan Denpasar Gilimanuk, Kel.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana tersangka diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa saat tim Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pemeriksaan dan pengglesdahan terhadap terdakwa dan mobil Ekspedisi Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE ditemukan 1 (satu) lembar nota pembayaran ikan, sedangkan ditangan saudara saksi SAMSUL ARIFIN ditemukan 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket penyebrangan kapal Ketapang-Gilimanuk dan 1 (satu) lembar tiket penyebrangan kapal Ketapang-Gilimanuk dan saat petugas kepolisian meminta surat karantina kepada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kesehatan dari pihak yang berwenang dari Karantina terhadap 1.065 Kg ikan Kakap putih yang dibawa dari Jawa ke Bali tersebut sehingga terhadap barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengangkut 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg tersebut untuk dibawa ke Denpasar tanpa dilengkapi dengan surat sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan dari pemerintah pusat.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni drh.PUTU EKA SUDARYATMA. Ph.D bekerja di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar menerangkan untuk pengiriman ikan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari wilayah RI ke luar negeri bahwa setiap orang yang memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib: melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan, memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian.
- Bahwa barang bukti 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg tersebut telah dilakukan lelang sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 350/14.01/2024-01 tanggal 13 Mei 2024..

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a UURI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MADE CANDRA DINATA pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kabutaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jembrana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **telah tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan atau Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c berupa 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berkerja sebagai karyawan di CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD SUS sebagai purchasing dari tahun 2023 sampai dengan sekarang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa melihat stok ikan jenis kakap putih yang ada di perusahaan sudah menipis kemudian terdakwa menginformasikan kepada saksi HEMA MALVINA FIRMA SITORUS selaku Direktur CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD bahwa stok ikan sudah habis dan berencana akan berangkat ke daerah Situbondo, Jawa Timur untuk membeli ikan kakap putih tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat menuju PT. TAMBAK AGUNG METOK ARJASA dengan alamat Situbondo, Jawa Timur dengan menggunakan Bus dan tiba pada pukul 16.00 WIB. Kemudian dilokasi tambak tersebut terdakwa bertemu dengan pemilik atas nama saksi DARREN TJIASMANTO lalu terdakwa melakukan transaksi dan setelah transaksi ikan tersebut dimuat ke mobil ekspedisi Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE yang terdakwa sewa dari saksi SAMSUL ARIFIN dan sudah ada sopirnya kemudian sekira Pukul 17.30 WIB terdakwa bersama sopir atas nama saksi MOCH. ALI dan saksi SAMSUL ARIFIN berangkat menuju Bali melalui pelabuhan ketapang, namun sekira pukul 23:30 Wita terdakwa sudah tiba di Pelabuhan gilimanuk dengan membawa mobil ekspedisi Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg. setelah terdakwa keluar dari Pelabuhan Gilimanuk tepatnya di Jalan Denpasar Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jember tersangka diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa saat tim Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pemeriksaan dan penggledahan terhadap terdakwa dan mobil Ekspedisi Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE ditemukan 1 (satu) lembar nota pembayaran ikan, sedangkan ditangan saudara saksi SAMSUL ARIFIN ditemukan 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket penyebrangan kapal Ketapang-Gilimanuk dan 1 (satu) lembar tiket penyebrangan kapal Ketapang-Gilimanuk dan saat petugas kepolisian meminta surat terkait karantina ikan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak mempunyai surat-surat berupa bukti pelaporan dan penyerahan media pembawa dari karantina setempat terhadap 1.065 Kg ikan Kakap putih yang dibawa dari Jawa ke Bali tersebut sehingga terhadap barang bukti dan terdakwa diamankan ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengangkut 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg tersebut untuk dibawa ke Denpasar tanpa dilengkapi surat-surat pelaporan dan penyerahan media pembawa dari tempat karantina setempat yang ditetapkan dari pemerintah pusat.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni drh.PUTU EKA SUDARYATMA. Ph.D bekerja di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar menerangkan untuk pengiriman ikan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari wilayah RI ke luar negeri bahwa setiap orang yang memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib: melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan, memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg tersebut telah dilakukan lelang sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 350/14.01/2024-01 tanggal 13 Mei 2024

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 88 huruf c Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf c UURI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ketut Darbawa**, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita, di Jalan Denpasar -Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana, kaitannya dengan Terdakwa yang melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ516114 tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan sebuah kendaraan roda empat jenis Pick Up merk ISUZU berwarna putih Nomor Polisi P 9825 GE yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dimana mobil tersebut membawa 1.065 Kg ikan Kakap Putih dan menurut keterangan terdakwa, ikan Kakap Putih yang dikirim dari Jawa ke Bali tersebut dikirim tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dan pada saat pengiriman tersebut juga terdakwa tidak melaporkan ikan Kakap Putih yang dikirim tersebut di Balai Karantina Gilimanuk;
 - Bahwa ikan Kakap Putih dengan jumlah 1.065 Kg yang dikirim dari PT. TAMBAK AGUNG METOK ARJASA yang berlokasi di Kp. Sumber Pinang, RT/RW 004/002, Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Provinsi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur tersebut dibawa oleh seseorang bernama terdakwa bersama dengan sopir yang bernama SAMSUL ARIFIN ARIFIN dan MOCH. ALI;

- Bahwa ikan Kakap Putih dengan jumlah 1.065 Kg tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Pick Up merk ISUZU berwarna putih Nomor Polisi P 9825 GE, yang mana ikan tersebut langsung diletakkan di bak kendaraan yang sebelumnya diberi alas terpal dan diisi dengan es batu dan ditutup kembali dengan menggunakan terpal;
- Bahwa pemilik dari ikan Kakap Putih yang berjumlah 1.065 Kg tersebut adalah CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD sebagai karyawan bidang pembelian barang, sedangkan saudara SAMSUL ARIFIN dan saudara MOCH. ALI adalah sopir yang disewa oleh saudara I MADE CANDRA DINATA untuk melakukan pengiriman ikan Kakap Putih yang berjumlah 1.065 Kg dari Jawa ke Bali;
- Bahwa Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi MOCH. ALI disewa oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman pengiriman ikan Kakap Putih yang berjumlah 1.065 Kg dari Jawa ke Bali tepatnya ke CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Nomor 626b, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali dengan upah/jasa sewa sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor dengan berat total sebanyak 1.065 Kg (seribu enam puluh) Kg yang saksi amankan dari terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin karantina dari pihak berwenang;

2. **Saksi Moch. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Saksi ada hubungan kerja membawakan Ikan Kakap Putih yang dikirim ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang;
- Bahwa Ikan Kakap Putih yang saksi kirim adalah Ikan Kakap Putih segar;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib, di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, Ikan Kakap Putih tersebut saksi kirim ke Bali;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan jenis Kakap Putih dengan berat total sebanyak 1.065 Kg tersebut adalah menggunakan mobil pick up yang mana di bak belakang pada bagian dasar di letakkan terpal selanjutnya diberikan es batu selanjutnya ikan kakap putih tersebut di tata selanjutnya pada bagian atas ikan kembali ditambahkan es batu selanjutnya berangkat menuju Bali melalui pelabuhan ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali;
 - Bahwa saksi tidak tau ikan kakap tersebut untuk apa karena saksi hanya disewa untuk mengirimkan ikan saja dan dapat saksi jelaskan untuk jumlah ikan sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan jenis Kakap Putih dengan berat total sebanyak 1.065 Kg (seribu enam puluh lima) Kg;
 - Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk muat Ikan Kakap Putih dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi berangkat dari Jember menuju Situbondo pada pukul 11.00 wib, kemudian setiba saksi tiba di Situbondo saksi Bersama sdr. Samsul Arifin langsung mengisi Ikan Kakap Putih di bak mobil isuzu warna putih dengan Nopol P 9825 GE, kemudian setelah semua Ikan Kakap Putih tersebut terisi didalam bak mobil saksi menunggu terdakwa untuk berangkat menuju Pelabuhan Ketapang untuk menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk. Setelah saksi tiba di Pelabuhan Gilimanuk tepatnya di jalan raya Denpasar-Gilimanuk saksi Bersama Saksi Samsul Arifin dan Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran saksi adalah sebagai sopir ekspedisi yang di sewa oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memperoleh pembayaran dari kegiatan pengiriman ikan kakap putih tersebut ke bali sejumlah RP 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai surat ijin karantina dari pihak yang berwenang saksi tidak tahu karena saksi hanya bekerja sebagai sopir ekspedisi yang disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat pengiriman ikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat pengeluaran dari karantina ikan gilimanuk;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. **Saksi Samsul Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Saksi ada hubungan kerja membawakan Ikan Kakap Putih yang dikirim ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang;
- Bahwa Ikan Kakap Putih yang saksi kirim adalah Ikan Kakap Putih segar;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul pukul 11.00 wib, di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, Ikan Kakap Putih tersebut saksi kirim ke Bali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan jenis Kakap Putih dengan berat total sebanyak 1.065 Kg tersebut adalah menggunakan mobil pick up yang mana di bak belakang pada bagian dasar di letakkan terpal selanjutnya diberikan es batu selanjutnya ikan kakap putih tersebut di tata selanjutnya pada bagian atas ikan kembali ditambahkan es batu selanjutnya berangkat menuju Bali melalui pelabuhan ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali;
- Bahwa bahwa saksi dihubungi saksi Moch Ali untuk menjadi sopir Cadangan yang akan membawa ikan ke Bali. Setelah kami menuju lokasi ikan yang berada di situbondo, sesampainya disana kami dihubungi oleh terdakwa untuk langsung pengisian ikan ke mobil pick up yang kami bawa. Sekitar pukul 16.30 WIB kami bertemu dengan terdakwa I Made Candra Dinata dilokasi ikan Situbondo. Selanjutnya jam 17.30 Wib kami berangkat bertiga menggunakan mobil pick up yang sudah terisi ikan dengan jenis Kakap dengan berat 1.065 kg (Seribu enam puluh lima kilogram) menuju Pelabuhan Ketapang. Setelah melakukan penyebrangan, setibanya dipelabuhan gilimanuk kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Denpasar. Namun dalam perjalanan kami diberhentikan oleh pihak kepolisian dan diamankan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait dokumen karantina ikan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peran saksi adalah sebagai sopir cadangan ekspedisi yang di sewa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Moch Ali memperoleh pembayaran dari kegiatan pengiriman ikan kakap putih tersebut ke bali sejumlah RP 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai surat ijin karantina dari pihak yang berwenang saksi tidak tahu karena saksi hanya bekerja sebagai sopir Cadangan ekspedisi yang disewa oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat pengiriman ikan tersebut tidak dilengkapi dengan surat pengeluaran dari karantina ikan gilimanuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. **Saksi Hema Malvina Firma Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan saksi CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD sejak bulan Maret 2023;
 - Bahwa pemilik dari 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan Kakap Putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg adalah CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD;
 - Bahwa 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) ekor ikan Kakap Putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 yang terjadi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jember karena tidak memiliki ijin dari balai karantina;
 - Bahwa yang bertanggungjawab untuk melakukan pengiriman tersebut adalah terdakwa selaku karyawan saksi, sehingga terdakwa juga yang bertanggung jawab atas semua pengecekan terhadap dokumen sertifikat Kesehatan dari Karantina;
 - Bahwa perusahaan membeli ikan di PT. TAMBAK AGUNG METOK ARJASA yang beralamat di Jawa Timur menggunakan mobil pickup, kemudian ikan tersebut ditaruh dalam bak berisikan es, lalu dalam melakukan penyeberangannya dari Ketapang-Gilimanuk, terdakwa seharusnya mengurus dokumen karantina untuk bisa sampai di perusahaan CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD, namun dokumen karantina tersebut tidak diurus oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui melalulintaskan ikan atau melakukan pengiriman ikan dari Jawa ke Bali wajib dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan Karantina;
 - Bahwa apabila stok ikan dalam perusahaan sudah tidak ada maka perusahaan akan menunjuk terdakwa untuk melakukan pembelian ikan kemudian yang bersangkutan pergi ketempat asal ikan tersebut dan akan membawa ikan tersebut ke gudang kita dengan melengkapi dokumen yang di perlukan apabila ikan tersebut bukan berasal dari Bali;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perusahaan tidak akan menuntut ganti rugi kepada terdakwa, karena terdakwa selama ini berdedikasi tinggi terhadap Perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli drh. PUTU EKA SUDARYATMA, Ph.D.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini Ahli Bekerja di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar, sejak tanggal 01 Desember 2009, Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Ahli Muda dan Menjabat sebagai Subkor Wasdalin dan Koordinator Penindakan dan Pengendalian BKIPM Denpasar, Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan sebagai Ahli / Pejabat Pemerintah sekarang ini Ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai KIPM Denpasar dengan Nomor: B.800/BKIPM-DPS/KP.440/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B / 35 / IV / RES.1.24. / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 26 April 2023, perihal permohonan keterangan ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar, sejak Tanggal. 01 Desember 2009, Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Ahli Muda dan Menjabat sebagai Subkor Wasdalin dan Koordinator Penindakan dan Pengendalian BKIPM Denpasar.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pemeriksaan sebagai Ahli / Pejabat Pemerintah sekarang ini Ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai KIPM Denpasar dengan Nomor: B.1781/BKIPM-DPS/KP.440/IX/2023 tanggal 21 September 2023, sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B/46/IV/RES.1.24./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 29 Mei 2023, perihal permohonan keterangan ahli
- Bahwa Jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Ahli Muda pada Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) yang ditugaskan sebagai Subkoordinator Pengawasan, Pengendalian Informasi dan Koordinator Penindakan di kantor BKIPM Denpasar
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa komoditi perikanan yang bermasalah untuk dilalulintaskan dari Bali menuju Pulau Jawa (antar area/keluar Bali) pemilik komoditi/media pembawa HPIK wajib melaporkan kepada pejabat karantina dipintu masuk dan pengeluaran wilayah kerja Pelabuhan Gilimanuk untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan Karantina guna mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik (KI-D2) yang dipersyaratkan untuk melalulintaskan komoditi Perikanan

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Kep. Men KP No. 55 tahun 2022 yang termasuk pintu pemasukan dan pengeluaran daerah Bali adalah Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Badung, Pelabuhan Laut Benoa Denpasar, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai Karangasem- Bali, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana-Bali. Untuk pertanyaan poin b. dapat Ahli jelaskan bahwa pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Jembrana yang berada di Kabupaten Jembrana merupakan salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 55 tahun 2022. Apabila NIWAN ABRORI wajib melaporkan 213 (dua ratus tiga belas) ekor ikan hias air laut (merupakan media pembawa HPIK) dari Bali menuju Pulau Jawa wajib melaporkan kepada pejabat Karantina Ikan di wilayah Kerja Gilimanuk Balai KIPM Denpasar. Untuk pertanyaan poin c. dapat Ahli jelaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN adalah sebagai berikut: Pengguna jasa wajib mengajukan permohonan Sertifikat Karantina Ikan, melengkapi Laporan Hasil Uji laboratorium (apabila belum dilengkapi maka wajib dilakukan Tindakan karantina dan pengambilan sampel untuk diuji laboratorium) sebagai persyaratan bebas HPIK untuk jenis komoditi tertentu yang telah ditetapkan, melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat Karantina Ikan untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan volume, selanjutnya diterbitkan SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN.
- Bahwa Ahli menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Tindakan Karantina adalah suatu sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme mengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan pangan dan mutu pangan, tindakan Karantina meliputi: a. pemeriksaan; b. pengasingan; c. pengamatan; d. perlakuan; e. penahanan; f. penolakan; g. pemusnahan; dan h. pembebasan.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ikan termasuk biota laut karena seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dan ikan juga termasuk media pembawa. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan /atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK (Hama dan Penyakit Hewan Karantina, HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina), atau OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina adalah Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran berupa pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jadi kriteria suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran bilamana memenuhi kriteria diatas yang diatur oleh keputusan menteri Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan diselenggarakannya Perkarantinaan Ikan adalah suatu upaya sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Ahli jelaskan ketentuan atau persyaratan karantina ikan untuk pengiriman ikan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari wilayah RI ke luar negeri bahwa setiap orang yang memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib: melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan, memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian

- Bahwa Ahli menjelaskan yang berwenang mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan adalah Pejabat Karantin.
- Bahwa Ahli menjelaskan media pembawa adalah ikan dan produk ikan yang dapat membawa dan menyebarkan hama dan penyakit ikan.
- Bahwa Ahli menjelaskan sertifikat Kesehatan Ikan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didelegasikan kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan dalam perpanjangan tangan di daerah adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai salah satu persyaratan lalulintas Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bebas dari hama dan penyakit tertentu.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan melapor dan menyerahkan media pembawa adalah setiap orang yang akan melalulintaskan ikan dan produk ikan wajib memberitahu petugas karantina dan membawa media pembawa untuk dilakukan tindakan karantina.
- Bahwa Ahli menjelaskan adanya pengiriman produk ikan tersebut dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk yang tidak dilaporkan/menyerahkan media pembawa tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku pada pasal 35 ayat (1) huruf a dan c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan pertanyaan pada huruf a. setiap Orang yang: a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a; b. memasukkan dan/ atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c; dan/ atau d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita, di Jalan Denpasar -Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kaitannya dengan Terdakwa yang melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ516114 tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih yang merupakan milik CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD yang beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai No. 626B, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berangkat dari PT. Tambak Agung Metok Arjasa dengan alamat Situbondo, Jawa Timur menuju Bali dengan melalui pelabuhan ketapang tanpa berhenti dahulu di Kantor Karantina atau dengan kata lain tanpa melakukan pengurusan sertifikat Kesehatan dari Kantor Karantina Gilimanuk, tidak lama kemudian setelah Terdakwa keluar dari Pelabuhan Gilimanuk tepatnya di Jalan Denpasar Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan;d

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai hasil bersih lelang barang bukti 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 350/14.01/2024-01 tanggal 13 Mei 2024. Sejumlah Rp. 20.397.100 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ516114 beserta STNK dan kuncinya;
3. 1 (satu) lembar tiket penyebrangan kapal dari Ketapang- Gilimanuk;
4. 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Ketapang- Gilimanuk;
5. 1 (satu) buah nota pembayaran ikan kakap putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Salinan Risalah Lelang Nomor 350/14.01/2024-01 tanggal 13 Mei 2024. Bahwa barang bukti 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg tersebut telah dilakukan lelang. Pemenang lelang atas nama SUWARNO beralamat di Ngemplak, RT/RW 008/003, Kel/Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil bersih lelang sejumlah Rp. 20.397.100 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita, di Jalan Denpasar -Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kaitannya dengan Terdakwa yang melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCPHR54CNJ516114 tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih yang merupakan milik CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD yang beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai No. 626B, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berangkat dari PT. Tambak Agung Metok Arjasa dengan alamat Situbondo, Jawa Timur menuju Bali dengan melalui pelabuhan ketapang tanpa berhenti dahulu di Kantor Karantina atau dengan kata lain tanpa melakukan pengurusan sertifikat Kesehatan dari Kantor Karantina Gilimanuk, tidak lama kemudian setelah Terdakwa keluar dari Pelabuhan Gilimanuk tepatnya di Jalan Denpasar Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana-Bali, merupakan salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 sehingga bilamana melalulintaskan komoditi/ikan dari Bali Ke Jawa wajib melaporkan kepada pejabat Karantina Ikan di wilayah Kerja Gilimanuk;
- Bahwa untuk setiap komoditi ikan yang dikeluarkan dari satu area ke area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada aturan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yaitu dengan menunjukkan Surat Kesehatan terhadap ikan Kakap Putih yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika melakukan pengiriman ikan antar area, wajib memperoleh surat izin karantina dan wajib melaporkannya ke pihak karantina, namun Terdakwa tidak melakukan pengurusan sertifikat karantina ikan karena tidak tahu tempat untuk melakukan pengurusan dokumen karantina;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah berupa orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*vide* Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Candra Dinata, dalam persidangan diajukan sebagai orang perseorangan yang mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terhadai *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, memasukkan atau mengeluarkan merupakan kegiatan membawa masuk/keluar Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita, di Jalan Denpasar-Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana, kaitannya dengan Terdakwa yang melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ516114 tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih yang merupakan milik CV. BALI SUSTAINABLE SEAFOOD yang beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai No. 626B, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berangkat dari PT. Tambak Agung Metok Arjasa dengan alamat Situbondo, Jawa Timur menuju Bali dengan melalui pelabuhan ketapang tanpa berhenti dahulu di Kantor Karantina atau dengan kata lain tanpa melakukan pengurusan sertifikat Kesehatan dari Kantor Karantina Gilimanuk, tidak lama kemudian setelah Terdakwa keluar dari Pelabuhan Gilimanuk tepatnya di Jalan Denpasar Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana-Bali, merupakan salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 sehingga bilamana melalulintaskan produk ikan dari Bali Ke Jawa wajib melaporkan kepada pejabat Karantina Ikan di wilayah Kerja Gilimanuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ketika melakukan pengiriman ikan antar area, wajib memperoleh surat izin karantina dan wajib melaporkannya ke pihak karantina, namun Terdakwa tidak melakukan pengurusan sertifikat karantina ikan karena tidak tahu tempat untuk melakukan pengurusan dokumen karantina

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa membawa keluar Media Pembawa berupa komoditi ikan dari Ketapang menuju Bali yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dimaksud Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana-Bali diputuskan sebagai salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada ad.1 di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa oleh karena melakukan pengiriman 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) kg ikan kakap putih pada saat dilalulintaskan melalui Pelabuhan Gilimanuk, maka perlu dilengkapi dengan Surat Karantina yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Terdakwa dalam mengeluarkan Media Pembawa berupa komoditi ikan tanpa melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Pejabat Karantina Wilayah Kerja Gilimanuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dewasa ini perkembangan tujuan pemidanaan tidak saja ditujukan untuk memberikan hukuman dalam bentuk pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa, namun juga perlu dipertimbangkan dari sisi kemanfaatan atas pemidanaan yang dijatuhkan baik bagi Terdakwa serta masyarakat secara umum, hal inilah yang kemudian menimbulkan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendidik masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas perlu dipertimbangkan juga mengenai keadaan psikologis Terdakwa, sikap kooperatif Terdakwa dalam mengikuti pemeriksaan, dan sikap batin terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, mengingat karena ketidaktahuannya/kelalaiannya terdakwa menyebabkan dirinya terjebak dalam suatu peristiwa pidana, selanjutnya mengingat perbuatan yang dilakukan masih bersifat pelanggaran sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa dikenakan pidana percobaan sehingga pidana pokok berupa pidana kurungan yang telah dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum habis masa percobaan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai hasil bersih lelang barang bukti 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 350/14.01/2024-01 tanggal 13 Mei 2024. Sejumlah Rp20.397.100,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ516114 beserta STNK dan kuncinya;

barang bukti tersebut diakui dan terbukti merupakan milik saksi Samsul Arifin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Samsul Arifin selaku pemiliknya;

- 1 (satu) lembar tiket penyebrangan kapal dari Ketapang- Gilimanuk.;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Ketapang- Gilimanuk;
- 1 (satu) buah nota pembayaran ikan kakap putih

oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka erlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan penyelenggaraan karantina hewan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap penyebaran hewan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Candra Dinata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Produk Ikan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil bersih lelang barang bukti 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) ekor ikan kakap putih dengan berat total 1.065 (seribu enam puluh lima) sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor 350/14.01/2024-01 tanggal 13 Mei 2024, sejumlah Rp20.397.100,00 (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Pick Up merk ISUZU warna Putih dengan No. Pol: P 9825 GE dengan nomor Mesin: E516114, Nomor Rangka: MHCPHR54CNJ516114 beserta STNK dan kuncinya;Dikembalikan kepada saksi Samsul Arifin;
 - 1 (satu) lembar tiket penyebrangan kapal dari Ketapang- Gilimanuk.;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Ketapang- Gilimanuk;
 - 1 (satu) buah nota pembayaran ikan kakap putihDilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Nanda Riwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti

I Kadek Mertadana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)